



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 30 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	↓

h

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

h

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
25. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 559);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Kabupaten Gunung Mas.
5. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
I	A

h

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dari kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.021.691.813.000,00 (*Satu Triliun Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.435.080.000,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
I	A

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.100.000.000,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Juta Rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.394.080.000,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.024.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.917.000.000,00 (*Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).

### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Air Tanah;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 920.000.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.160.000.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
I	A

4

- (8) Pajak Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.390.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 39.400.000.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
  - b. Pajak Losmen Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp. 820.000.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
  - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
  - c. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Pameran Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
  - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
  - c. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*); dan
- (4) Anggaran pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp. 595.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*); dan
  - b. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (5) Anggaran pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri Rp. 85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp. 3.075.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (6) Anggaran pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, yang terdiri atas:

Pajak Air Tanah Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).



- (7) Anggaran pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang terdiri atas:  
Pajak Sarang Burung Walet Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Anggaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, yang terdiri atas:
- Pajak Pasir dan Kerikil Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*); dan
  - Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 900.000.000,00 (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- (9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, yang terdiri atas:  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 1.390.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*)
- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, yang terdiri atas:
- BPHTB-Pemindahan Hak Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*); dan
  - BPHTB-Pemberian Hak Baru Rp. 39.200.000.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 7**

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan, yang terdiri atas:

- Retribusi Jasa Umum Rp. 1.207.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah*);
- Retribusi Jasa Usaha Rp. 1.803.080.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*); dan
- Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 1.384.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*).

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan, yang terdiri atas:
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
  - Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp. 320.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
  - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
  - Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 132.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*);
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*);
  - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*); dan
  - Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).





- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, yang terdiri atas:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 1.433.080.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
  - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp. 135.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*);
  - Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - Retribusi Penyeberangan di Air Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*); dan
  - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, yang terdiri atas:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
  - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp. 800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*); dan
  - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp. 84.000.000,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*);


#### **Pasal 9**

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.024.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*); dan
- bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Rp. 24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).

#### **Pasal 10**

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yang terdiri atas:  
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).
- (2) Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*); yang terdiri atas:  
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebesar Rp. 24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).



### Pasal 11

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah
- g. Pendapatan BLUD
- h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

### Pasal 12

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, yang terdiri atas:  
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp. 170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, yang terdiri atas:  
Jasa Giro pada Kas Daerah Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c, yang terdiri atas:  
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d, yang terdiri atas:  
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp. 12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*);
- (5) Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e, yang terdiri atas:  
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp. 105.000.000,00 (*Seratus Lima Juta Rupiah*);
- (6) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f, yang terdiri atas: Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- (7) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf g, yang terdiri atas:  
Pendapatan BLUD Rp. 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (8) Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i, yang terdiri atas:  
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).



### Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 913.899.771.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Bela Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 884.479.771.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.420.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

### Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID)
  - c. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 789.942.816.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.821.039.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.715.916.000,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

### Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 789.942.816.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 63.326.788.000,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 511.464.950.000,00 (*Lima Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
I	A

h

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 104.664.652.000,00 (*Seratus Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 110.486.426.000,00 (*Sertatus Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.821.039.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.715.916.000,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:  
Dana Desa Rp. 90.715.916.000,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.420.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

#### **Pasal 16**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil yang direncanakan sebesar Rp. 29.420.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

#### **Pasal 17**

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang direncanakan sebesar Rp. 26.356.962.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*)

#### **Pasal 18**

- (1) Anggaran Lain - lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 direncanakan sebesar Rp. 26.356.962.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan atas pengembalian hibah;
  - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- (2) Pendapatan atas pengembalian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.608.922.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).



- (3) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.748.040.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 19**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.104.902.308.619,00 (*Satu Triliun Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 20**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 724.023.399.548,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 430.069.253.883,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 247.689.018.443,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.645.127.222,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 620.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 21**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 430.069.253.883,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 261.651.019.373,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.952.031.910,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
  - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.926.742.100,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.384.705.600,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 553.254.900,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 601.500.000,00 (*Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

## **Pasal 22**

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 261.447.201.468,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 194.294.261.828,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	A

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.683.087.461,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.483.716.639,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.551.563.950,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.594.720.928,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.601.552.110,00 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 680.090.816,00 (*Enam Ratus Delepan Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 403.192.014,00 (*Empat Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Belas Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.291.855.688,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puuh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 773.641.344,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.293.336.595,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

4

**Pasal 23**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 247.689.018.443,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa; dan
  - c. Belanja hibah
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.144.557.287,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.046.542.268,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.645.127.222,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

**Pasal 24**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 222.473.311.268,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.820.568.491,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.718.072.764,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

KABAG HUKUM	KASUBSAG
	

4



- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.395.444.043,00 (*Seratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 339.225.970,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 25**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

#### **Pasal 26**

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp. 153.655.597.803,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.215.507.973,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 148.440.089.830,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 27**

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### **Pasal 28**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp. 86.210.495.619,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam ratus Sembilan Belas Rupiah*)

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

4

**Pasal 29**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 direncanakan sebesar Rp. 86.160.495.619,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan; dan
  - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.942.001.627,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.138.579.996,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

**Pasal 30**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari Penyertaan Modal Daerah, yang direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar*),

**Pasal 31**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 83.210.495.619,00 (*Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 83.210.495.619,00 (*Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

1

### Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
I	A

h

**Pasal 33**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 24 Desember 2021

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 24 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 572**

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ERDISITO, SH**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007